



Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Yang Melakukan Aktifitas Di Wilayah Adat

Sinung Karto¹, Waty Suwarty Haryono², Hartanto³

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: sing_kart@yahoo.com, haryonowaty88@gmail.com,
doktorhartanto18@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This research is motivated by the widespread practice of criminalizing indigenous peoples when they carry out economic, social, and cultural activities within their own customary territories, particularly since the expansion of forestry, plantation, and mining permits that overlap with customary (ulayat) lands, causing criminal law and sectoral statutes to function more as instruments for securing investment rather than as means of protecting constitutional rights. The research addresses two main problems: (1) why indigenous peoples are criminalized in the course of their activities in customary territories; and (2) how legal protection for indigenous peoples engaging in activities within their customary territories ought to be provided. The study employs a normative juridical research method using a statutory approach, conceptual approach, and case approach, enriched by empirical data on conflicts involving indigenous communities in various regions. Primary legal materials consist of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, sectoral laws in the fields of agrarian affairs, forestry, environmental protection, and human rights, as well as decisions of the Constitutional Court, while secondary legal materials are drawn from scholarly literature and reports issued by civil society organizations. The analysis is conducted qualitatively through grammatical, systematic, historical, and teleological interpretation to reveal the relationship between normative legal constructions and actual law enforcement practices. The findings conclude that the criminalization of indigenous peoples is rooted in the disharmony of sectoral regulations, the dominance of the "state forest" paradigm that neglects customary forests, delays in the administrative recognition of customary territories by local governments, and structural bias among law enforcement officials who tend to side with the interests of the state and corporations. Ideal legal protection requires strengthening constitutional and administrative recognition of customary land rights (hak ulayat), harmonizing sectoral legislation, developing enforcement guidelines that position criminal law as an ultimum remedium, fostering a judiciary that is progressive and responsive to living law and human rights, and integrating the roles of customary institutions and civil society organizations into a comprehensive protection model at the constitutional, administrative, sectoral, and judicial levels

Keywords: Indigenous peoples; Criminalization; Customary land rights; Sectoral regulatory disharmony; Progressive law; Constitutional rights.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik kriminalisasi terhadap masyarakat adat ketika menjalankan aktivitas ekonomi, sosial, dan kultural di wilayah adatnya sendiri,

hususnya sejak ekspansi izin kehutanan, perkebunan, dan pertambangan yang tumpang tindih dengan hak ulayat, sehingga hukum pidana dan undang-undang sektoral kerap berfungsi sebagai instrumen pengamanan investasi alih-alih sarana perlindungan hak konstitusional. Rumusan Masalah 1. Mengapa masyarakat adat dikriminalisasi dalam aktivitasnya di wilayah adat; 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat adat yang beraktivitas di wilayah adatnya. Metode Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang diperkaya dengan data empiris konflik masyarakat adat di berbagai daerah. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, undang-undang sektoral di bidang agraria, kehutanan, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia, serta putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah dan laporan organisasi masyarakat sipil. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis untuk mengungkap relasi antara konstruksi normatif dan praktik penegakan hukum. Kesimpulan menunjukkan bahwa kriminalisasi masyarakat adat berakar pada disharmoni regulasi sektoral, paradigma "hutan negara" yang mengabaikan hutan adat, lambannya pengakuan administratif wilayah adat oleh pemerintah daerah, serta bias struktural aparat penegak hukum yang cenderung berpihak kepada negara dan korporasi. Perlindungan hukum yang ideal menuntut penguatan pengakuan konstitusional dan administratif atas hak ulayat, harmonisasi undang-undang sektoral, pedoman penegakan hukum yang menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium, peradilan yang progresif dan responsif terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, serta integrasi peran lembaga adat dan organisasi masyarakat sipil dalam suatu model perlindungan yang bersifat konstitusional, administratif, sektoral, dan yudisial secara terpadu.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum; Masyarakat adat; Kriminalisasi; Hak ulayat; Disharmoni regulasi sektoral; Hukum progresif.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman budaya, etnis, dan sistem hukum lokal. Masyarakat adat menjadi bagian integral dari identitas bangsa yang telah hidup dan berkembang sebelum berdirinya negara modern. Berdasarkan data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), terdapat lebih dari 2.300 komunitas masyarakat adat di Indonesia yang menguasai wilayah adat sekitar 17 juta hektar. 1 Pengakuan yuridis terhadap keberadaan mereka diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI. 2 Ketentuan ini dipertegas melalui UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengakui hak asal-usul masyarakat adat dalam mengatur kehidupan sosial dan pemerintahan lokal.

Namun, meskipun pengakuan konstitusional telah diberikan, realitas sosial menunjukkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum dan praktik perlindungan masyarakat adat. Konflik yang melibatkan masyarakat adat terus meningkat seiring dengan perluasan investasi, eksploitasi sumber daya alam, dan pembangunan infrastruktur strategis. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sepanjang 2024 terjadi 241 konflik agraria baru, dengan 58% melibatkan

masyarakat adat yang mempertahankan wilayahnya dari ekspansi perkebunan, pertambangan, dan proyek infrastruktur (Dewi Kartika, 2025). Kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan penerapan hukum, di mana hukum positif kerap menjadi alat legitimasi kepentingan ekonomi yang menyingkirkan hak komunal atas tanah ulayat (B. Nawawi Arief, 2022).

Dalam konteks tersebut, terjadi peningkatan kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang mempertahankan hak wilayahnya. Kasus Rempang di Kepulauan Riau pada 2023 menjadi contoh menonjol, ketika proyek Rempang Eco-City memicu konflik akibat minimnya konsultasi bermakna dengan masyarakat tempatan yang telah bermukim lebih dari 200 tahun (CELCJ FH UI, 2025). Menurut CELCJ FH Universitas Indonesia, tindakan aparat keamanan dalam penggusuran yang disertai kekerasan dan gas air mata merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk kriminalisasi masyarakat adat, sekaligus menunjukkan pengabaian prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) sebagaimana diakui dalam UNDRIP (Nations, 2007).

Fenomena serupa terjadi di Halmahera Timur, Maluku Utara, pada komunitas Maba Sangaji, ketika sebelas warga adat ditangkap dan dipidana karena menolak pertambangan nikel oleh perusahaan besar. (Achmad Rizki Muazam, 2025). Laporan Mongabay Indonesia dan UCA News menunjukkan bahwa masyarakat tersebut sebenarnya mempertahankan lahan adat yang dikelola turun-temurun, namun dikriminalisasi dengan tuduhan menghalangi proyek strategis (Ryan Dagur, 2025). Kasus ini mencerminkan lemahnya penerapan perlindungan hukum terhadap pembela lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa perjuangan atas hak lingkungan tidak dapat dipidana maupun digugat secara perdata (Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009).

Kasus lainnya yang menjadi perhatian publik adalah kriminalisasi terhadap Sorbatua Siallagan, seorang tukang kayu yang bertempat tinggal di lumban ambarita Desa Sihaporas Kecamatan Pematang sidamanik Kabupaten simalungun, Sumatera Utara. Dalam laporan Mongabay Indonesia (2025), Sorbatua dijatuhi hukuman penjara karena dianggap “menduduki kawasan hutan negara secara ilegal,” padahal wilayah tersebut secara historis merupakan tanah adat yang telah mereka kelola secara turun-temurun (Mubarak, 2025). Organisasi masyarakat sipil menilai bahwa kasus ini memperlihatkan penyalahgunaan hukum pidana untuk menyingkirkan masyarakat adat dari wilayahnya, sementara perusahaan pemegang izin konsesi hutan, yaitu PT Toba Pulp Lestari (TPL), mendapat perlindungan hukum yang kuat. Kasus Sorbatua menegaskan ketimpangan struktural dalam sistem hukum Indonesia, di mana masyarakat adat yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban kriminalisasi karena mempertahankan hak ulayatnya (*Laporan Situasi Pembela HAM Lingkungan 2024*, 2024).

Secara normatif, pengakuan hukum terhadap masyarakat adat telah diatur melalui berbagai regulasi nasional, namun masih menghadapi persoalan serius dalam implementasinya. Menurut Bachtiar dan Mulyana (2023), pengakuan terhadap masyarakat adat di Indonesia bersifat “deklaratif” dan belum mencapai

tahap “operasional,” karena belum adanya mekanisme pengakuan formal yang seragam di tingkat nasional (Rikardo Simarmata, 2006). Selain itu, RUU Masyarakat Adat yang telah dibahas sejak 2013 belum juga disahkan, sehingga tidak ada payung hukum tunggal yang dapat menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat (Sombolinggi, 2023). Akibatnya, masyarakat adat kerap berhadapan dengan tumpang tindih huk Akibatnya, masyarakat adat kerap berhadapan dengan tumpang tindih hukum sektoral, seperti hukum kehutanan, pertambangan, dan tata ruang, yang justru mempersempit ruang hidup mereka (Muhammad Ilham Arisaputra, 2021).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mencoba mengkaji permasalahan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat. Penelitian Salmiyah (2022) dalam Jurnal IUS Quia Iustum menekankan bahwa pengakuan masyarakat adat masih bersifat simbolik karena belum diikuti oleh peraturan pelaksana yang efektif di tingkat daerah (S. Salmiyah, 2022). Penelitian Rahmatiar (2023) dalam Jurnal Hukum Khaira Ummah menemukan bahwa pelaksanaan hak-hak masyarakat adat sering kali terhambat oleh rendahnya kapasitas institusi daerah dalam menerjemahkan norma nasional ke dalam kebijakan lokal (Rahmatiar, 2023). Sementara itu, penelitian Putra (2024) dalam Jurnal Rechtsvinding menyoroti pentingnya reformasi hukum agraria berbasis partisipasi masyarakat adat, namun fokusnya lebih kepada konflik administratif, bukan dimensi hukum pidana yang muncul dalam konteks kriminalisasi (N. D. A. Putra, 2025).

Ketiga penelitian tersebut memiliki kontribusi dalam memperkaya kajian normatif tentang pengakuan masyarakat adat dalam sistem hukum Indonesia, namun belum mengulas secara empiris bagaimana hukum digunakan untuk menekan atau melindungi masyarakat adat ketika terjadi konflik kepentingan antara negara, korporasi, dan komunitas adat. Di sinilah terletak research gap penelitian ini, yakni belum adanya kajian komprehensif yang menghubungkan antara perlindungan hukum substantif, praktik aparat penegak hukum, serta pengalaman empiris masyarakat adat yang dikriminalisasi karena mempertahankan wilayahnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara kualitatif praktik perlindungan hukum terhadap masyarakat adat yang melakukan aktivitas di wilayah adatnya, menggunakan tiga kasus actual Rempang, Maba Sangaji, dan Sorbatua Siallagan sebagai titik analisis. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memperlihatkan pola-pola kriminalisasi masyarakat adat, menjelaskan dinamika hukum yang terjadi di tingkat lokal, serta menilai sejauh mana hukum nasional memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat adat. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menangkap pengalaman, strategi bertahan, dan pandangan masyarakat adat terhadap hukum, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual (Norman K. Denzin & Lincoln, 2023).

Urgensi penelitian ini sangat tinggi mengingat meningkatnya intensitas konflik antara masyarakat adat dan negara dalam konteks pembangunan nasional dan transisi ekonomi hijau. Tanpa kebijakan hukum yang adil, konflik ini berpotensi memperdalam ketimpangan sosial dan melemahkan legitimasi hukum di mata masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata

bagi penguatan sistem hukum nasional yang berkeadilan sosial, dengan memastikan bahwa masyarakat adat tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga dilindungi secara nyata dalam menjalankan aktivitas di wilayah adatnya (Arief, 2024).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif yang berfokus pada kajian norma hukum tertulis terkait perlindungan masyarakat adat. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta dilengkapi dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus untuk mengkaji konsep perlindungan hukum dan contoh kriminalisasi masyarakat adat (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2024). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan peraturan daerah terkait pengakuan masyarakat adat. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta laporan lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil, sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung pemahaman istilah dan konsep hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan menelusuri peraturan hukum, literatur ilmiah, putusan pengadilan, dan laporan institusi terkait menggunakan sumber akademik dan basis data hukum yang kredibel. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif normatif melalui penafsiran dan sistematisasi norma hukum untuk menilai konsistensi, penerapan, dan efektivitas perlindungan hukum terhadap masyarakat adat. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu dari norma hukum umum menuju temuan khusus mengenai perlindungan hukum masyarakat adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terjadinya kriminalisasi terhadap Masyarakat adat

Kriminalisasi masyarakat adat di wilayah adat merupakan fenomena struktural yang berulang, terutama di daerah dengan tumpang tindih perizinan kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Aktivitas adat yang bersifat turun-temurun sering dikualifikasi sebagai tindak pidana, sehingga memicu ketegangan antara hukum negara dan hukum adat serta menunjukkan belum optimalnya perlindungan konstitusional terhadap masyarakat adat. Padahal, aktivitas tersebut merupakan praktik sosial, budaya, dan spiritual yang melekat pada identitas kolektif masyarakat adat (Gledhill, 2012).

1. Pola Kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat

Tuduhan “pencurian hasil hutan” merupakan bentuk kriminalisasi yang paling sering dialami masyarakat adat. Aparat penegak hukum kerap menerapkan Pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 terhadap masyarakat adat yang mengambil hasil hutan, seperti rotan, damar, kayu, atau buah-buahan, dari wilayah yang diklaim sebagai hutan negara. Padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 telah menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara, meskipun implementasinya belum berjalan optimal.

Akibatnya, pengambilan hasil hutan yang dilakukan masyarakat adat di wilayah kelola turun-temurun sering dianggap sebagai tindak pencurian, termasuk di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua, meskipun dilakukan tanpa niat jahat dan berdasarkan sistem penguasaan kolektif adat yang sah menurut hukum adat (Tania Li, 2014)

Tuduhan “perambahan hutan” sering diarahkan kepada masyarakat adat yang melakukan perladangan berpindah atau membuka kebun baru dengan dasar Pasal 50 ayat (3) huruf a UU Kehutanan. Padahal, praktik tersebut merupakan sistem pertanian adat yang berkelanjutan dan telah lama diakui. Penetapan kawasan hutan secara administratif tanpa melibatkan masyarakat adat membuat aktivitas ladang adat dianggap ilegal. Studi AMAN dan Epistema Institute menunjukkan peningkatan signifikan kriminalisasi berbasis tuduhan perambahan pada 2010–2020, terutama di Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatera Utara, yang dipicu perbedaan pandangan negara dan masyarakat adat dalam memaknai hutan sebagai aset versus ruang hidup (AMAN & Epistema Institute, 2021)

Tuduhan “penguasaan lahan tanpa izin” merupakan bentuk kriminalisasi lain terhadap masyarakat adat berdasarkan UU Perkebunan, UU Kehutanan, dan regulasi agraria. Tuduhan ini umumnya muncul ketika wilayah adat dianggap sebagai lahan berizin perusahaan (HGU), meskipun terjadi tumpang tindih atau pengukuran HGU yang bermasalah, serta belum adanya verifikasi klaim ulayat sebelum izin konsesi diterbitkan. Kasus kriminalisasi masyarakat adat di Bengkulu, termasuk Anton dan Kayun yang dituduh mengambil sawit di atas tanah ulayatnya sendiri, menunjukkan bahwa negara cenderung memberikan perlindungan hukum kepada pemegang izin korporasi, sementara perlindungan terhadap masyarakat adat yang telah lama menempati wilayah tersebut masih lemah (Epistema Institute, 2020).

Tuduhan “penebangan liar” kerap dikenakan kepada masyarakat adat yang menebang kayu untuk kebutuhan adat dengan dasar UU No. 18 Tahun 2013 tentang P3H. UU ini dinilai represif karena tidak mengakui praktik pemanfaatan hutan adat, sehingga aktivitas nonkomersial seperti pembangunan rumah atau balai adat dipidana sebagai illegal logging, yang berdampak pada meningkatnya kriminalisasi masyarakat adat.

Tuduhan “pengrusakan aset perusahaan” sering muncul dalam konflik lahan ketika masyarakat adat mempertahankan wilayahnya dari ekspansi perkebunan atau tambang. Aparat dan perusahaan kerap menggunakan pasal pengrusakan, penganiayaan, penyerobotan, dan perlawanan terhadap aparat, meskipun studi YLBHI (2022) menunjukkan bahwa kriminalisasi tersebut umumnya merupakan kelanjutan konflik agraria, bukan tindak pidana murni (YLBHI, 2022)

2. Ketidaksinkronan Norma tentang Hutan dan Wilayah Adat

Ketidaksinkronan norma dalam pengaturan hutan, tanah, dan wilayah adat menjadi faktor penting pendorong kriminalisasi masyarakat adat. Disharmoni antarperaturan memberi ruang interpretasi luas bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan pasal pidana terhadap aktivitas adat, yang diperparah oleh pendekatan

sektoral warisan kolonial sehingga definisi hutan, wilayah adat, dan penguasaan tanah berbeda antarundang-undang (Daniel Fitzpatrick, 2017).

Fragmentasi tersebut semakin kompleks pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan hutan adat bukan hutan negara. Namun, perubahan konstitusional ini belum diikuti revisi regulasi sektoral dan prosedur administratif, sehingga menimbulkan kesenjangan antara hukum konstitusional dan praktik hukum administratif di lapangan (Yance Arizona, 2019).

Sebelum Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, UU No. 41 Tahun 1999 mendefinisikan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara, sehingga seluruh ruang hidup masyarakat adat ditempatkan sebagai aset yang dikuasai negara dalam rezim hutan berbasis negara (state-based forest regime). Putusan MK 35/2012 kemudian mengubah secara mendasar definisi tersebut dengan menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara, melainkan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat yang masih hidup dan diakui melalui peraturan daerah (Christian Lund, 2012)

Hambatan Implementasi Pasca Putusan MK 35/2012

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 belum diimplementasikan secara efektif karena belum direvisinya UU Kehutanan, penggunaan peta kawasan hutan yang belum mengakomodasi hutan adat, serta praktik aparat kehutanan yang masih memandang wilayah adat sebagai hutan negara. Kondisi ini membuat masyarakat adat tetap rentan dikriminalkan, bahkan dengan menggunakan definisi hukum yang secara konstitusional sudah tidak berlaku.

Kontradiksi antara UU Kehutanan dan UU P3H

UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menerapkan pendekatan pidana yang represif dan tidak mengakomodasi praktik pemanfaatan hutan untuk kebutuhan adat, sehingga aktivitas subsisten masyarakat adat kerap dikategorikan sebagai perusakan hutan. Ketidaksinkronan ini muncul karena meskipun hutan adat telah diakui bukan hutan negara pasca Putusan MK 35/2012, UU P3H masih berparadigma perlindungan kawasan hutan negara, yang dalam praktiknya sering bertentangan dengan prinsip konstitusional.

Konflik antara UUPA 1960 dan UU Kehutanan

UUPA 1960 secara eksplisit mengakui hak ulayat sebagai bentuk penguasaan tanah yang sah, namun rezim kehutanan tidak mengintegrasikan konsep tersebut dalam penetapan kawasan hutan. Akibatnya, tanah ulayat kerap ditetapkan sebagai kawasan hutan negara dan masyarakat adat diposisikan sebagai pihak yang menguasai tanah tanpa izin, yang oleh berbagai studi dinilai sebagai akar struktural konflik lahan adat.

Ketidaksinkronan antara UU Desa dan UU Kehutanan

UU Desa mengakui desa adat sebagai subjek hukum yang memiliki wilayah dan kewenangan, tetapi pengakuan tersebut sangat bergantung pada penetapan pemerintah daerah dan tidak terintegrasi dengan kebijakan kehutanan. Akibatnya,

kewenangan desa adat dalam mengelola wilayahnya sering diabaikan karena rezim kehutanan tetap memosisikan kawasan hutan sebagai wilayah yang sepenuhnya dikuasai negara.

Dampak Disharmoni Regulasi dalam Penegakan Hukum

Disharmoni regulasi mendorong aparat penegak hukum lebih sering menggunakan hukum sektoral yang bersifat pidana daripada norma perlindungan masyarakat adat yang diatur dalam UUD 1945, UUPA, UU Desa, dan Putusan MK 35. Aparat cenderung menerapkan hukum secara mekanis tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan perkembangan hukum konstitusional, sehingga kriminalisasi terhadap masyarakat adat terus berulang.

Ambiguitas Penetapan dan Pengakuan Wilayah Adat

Ketidakjelasan penetapan dan pengakuan wilayah adat menjadi faktor utama yang membuat masyarakat adat berada dalam posisi rentan terhadap kriminalisasi, karena status hukum wilayah adat yang tidak pasti kerap memicu konflik berkepanjangan antara masyarakat adat dan negara. Ketika batas wilayah adat tidak diakui secara formal oleh pemerintah daerah atau tidak terintegrasi dalam peta tata ruang, aparat penegak hukum memiliki justifikasi untuk menganggap aktivitas masyarakat adat sebagai pelanggaran terhadap hukum positif. Situasi ini menciptakan kekosongan perlindungan hukum, di mana keberadaan masyarakat adat secara konstitusional dijamin, tetapi implementasinya terhambat oleh kekakuan mekanisme administratif.

Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Adat yang Beraktivitas di Wilayah Adatnya.

Kerangka Konstitusional Perlindungan Masyarakat Adat

Perlindungan masyarakat adat dalam negara hukum Indonesia berakar pada konstitusi sebagai landasan utama seluruh peraturan perundang-undangan. UUD 1945 secara tegas mengakui masyarakat adat sebagai entitas hukum kolektif dengan hak-hak yang tidak dapat dihapuskan oleh negara, sehingga kerangka konstitusional menjadi dasar penafsiran atas konflik antara negara dan masyarakat adat, termasuk praktik kriminalisasi di wilayah adat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap masyarakat adat bukan sekadar kebijakan sektoral, melainkan mandat konstitusional yang harus menjadi titik awal dalam setiap analisis hukum.

Analisis Pasal 18B ayat (2) UUD 1945

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan selaras dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pengaturannya dilakukan melalui undang-undang. Frasa “mengakui dan menghormati” menunjukkan bahwa negara tidak dapat menciptakan atau menghapus masyarakat adat. Keberadaan masyarakat adat adalah fakta sosial-historis yang pre-exists the state. Tugas negara hanyalah mengakui dan menghormatinya (Maria SW Sumardjono, 2015).

Analisis Pasal 28I ayat (3) UUD 1945

Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban, sehingga menempatkan hak masyarakat adat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ketentuan ini mengimplikasikan bahwa pelanggaran hak ulayat dan kriminalisasi aktivitas adat dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM, hak adat tidak dapat dibatasi oleh undang-undang sektoral biasa, serta negara memiliki kewajiban positif untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak masyarakat adat, termasuk mencegah praktik kriminalisasi.

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 sebagai Landasan Perlindungan Hutan Adat

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 merupakan tonggak penting perlindungan masyarakat adat karena menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara, melainkan bagian dari wilayah masyarakat adat. Putusan ini memperkuat kedudukan hak ulayat dan memberikan dasar konstitusional bagi masyarakat adat untuk menolak kriminalisasi, sekaligus mewajibkan negara mengakui peta hutan adat, menyelaraskan peraturan sektoral dengan UUD 1945, dan tidak mempidanakan aktivitas adat sebagai pelanggaran di kawasan hutan negara. Namun, dalam praktiknya, implementasi putusan ini belum efektif karena aparat dan otoritas kehutanan masih kerap menggunakan peta hutan negara sebagai dasar penegakan hukum.

Putusan MK No. 10/PUU-V/2007 dan Pengakuan Masyarakat Adat

Putusan MK No. 10/PUU-V/2007 menegaskan bahwa masyarakat adat merupakan subjek hukum, pemegang hak kolektif, dan pemilik hak ulayat yang tidak dapat dihapuskan tanpa musyawarah. Putusan ini juga memperjelas unsur-unsur masyarakat adat, meliputi wilayah adat, hukum adat, pranata adat, serta ikatan genealogis atau teritorial, serta menekankan bahwa keberadaan masyarakat adat harus dinilai secara substantif, bukan semata-mata formal administratif.

Putusan MK No. 31/PUU-V/2010 dan Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014

Kedua putusan ini menegaskan bahwa negara tidak berwenang menghapus hak adat tanpa dasar konstitusional, hak adat wajib dilindungi dalam kegiatan pembangunan, dan hak ulayat bersifat non-extinguishable atau tidak hapus oleh berjalannya waktu. Penegasan ini memperkuat posisi masyarakat adat dalam konflik agraria dan praktik kriminalisasi yang kerap digunakan untuk menyingkirkan masyarakat adat dari proyek investasi.

Kedudukan Hak Ulayat sebagai Hak Konstitusional

Hak ulayat merupakan hak kolektif, turun-temurun, dan berbasis hubungan spiritual serta ekologis yang tidak dapat dialihkan kepada negara tanpa persetujuan masyarakat adat. Sebagai hak konstitusional, hak ulayat mewajibkan negara untuk melindungi, melarang kriminalisasi aktivitas adat, serta memastikan bahwa izin korporasi tidak menghapus keberadaan hak tersebut, yang dalam perspektif

konstitusionalisme modern termasuk dalam kategori constitutionally protected property rights.

Kewajiban Negara dalam Perlindungan Masyarakat Adat

Berdasarkan ketentuan konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memulihkan hak masyarakat adat. Namun, dalam praktiknya kewajiban tersebut kerap dilanggar melalui kriminalisasi, perampasan tanah ulayat berbasis perizinan, tindakan represif aparat, serta penolakan pengakuan administratif terhadap masyarakat adat.

Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang Sektoral

Berbeda dengan perlindungan konstitusional yang bersifat normatif, perlindungan melalui undang-undang sektoral bersifat operasional dan menjadi arena utama benturan kepentingan antara negara, korporasi, dan masyarakat adat. Idealnya, regulasi sektoral menerjemahkan mandat konstitusi ke dalam mekanisme teknis perlindungan, namun dalam praktiknya justru sering berfungsi sebagai instrumen kriminalisasi. Hal ini terlihat dari lemahnya implementasi UU Desa yang meskipun progresif dalam mengakui desa adat, tetap bergantung pada political will daerah dan prosedur administratif yang lamban, sehingga belum efektif mencegah kriminalisasi.

UUPA 1960 sebenarnya memberikan dasar perlindungan kuat melalui pengakuan hak ulayat berdasarkan kenyataan sosial, tanpa bergantung pada penetapan administratif. Namun, dominasi regulasi sektoral kehutanan dan perizinan sumber daya alam menyebabkan hak ulayat terpinggirkan dalam praktik. Kondisi ini diperparah oleh UU Kehutanan yang pasca Putusan MK 35/2012 belum direvisi, sehingga aparat masih menggunakan peta hutan negara sebagai dasar penindakan terhadap masyarakat adat. Paradoks pun muncul: perlindungan konstitusional telah ditegaskan, tetapi perlindungan administratif tidak berjalan.

UU No. 18 Tahun 2013 tentang P3H semakin memperkuat pola kriminalisasi karena menerapkan norma pidana yang luas dan tidak membedakan aktivitas komersial ilegal dengan praktik adat subsisten. Pengecualian bagi masyarakat adat bersifat sempit dan mensyaratkan pengakuan formal, yang pada kenyataannya belum dimiliki sebagian besar komunitas adat. Sebaliknya, UU Lingkungan Hidup dan UU HAM justru memiliki potensi perlindungan lebih kuat, tetapi jarang digunakan dalam praktik penegakan hukum pidana.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah memegang peran strategis karena kewenangan pengakuan masyarakat adat berada pada level lokal. Peraturan Daerah menjadi instrumen kunci untuk memberikan pengakuan formal, menetapkan wilayah adat, dan melindungi masyarakat adat dari kriminalisasi. Namun, jumlah Perda pengakuan masih sangat terbatas dibandingkan jumlah komunitas adat, sementara proses identifikasi, verifikasi, dan penetapan kerap terhambat faktor politik, ekonomi, dan teknis. Akibatnya, masyarakat adat tetap berada dalam ruang abu-abu hukum dan terekspos pada penindakan pidana.

Secara sintesis, perlindungan hukum terhadap masyarakat adat hanya akan efektif jika dijalankan secara integratif. Pengakuan konstitusional harus diikuti

harmonisasi regulasi sektoral, penguatan perlindungan administratif oleh pemerintah daerah, pembatasan penggunaan hukum pidana sebagai ultimum remedium, serta peran aktif peradilan dalam menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi. Dukungan masyarakat sipil dan penguatan kelembagaan adat juga menjadi elemen penting untuk menutup celah perlindungan yang tidak mampu dipenuhi negara. Tanpa integrasi tersebut, fragmentasi hukum justru terus mereproduksi kriminalisasi sebagai masalah struktural yang berulang.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kriminalisasi terhadap masyarakat adat merupakan gejala struktural yang bersumber dari disharmoni regulasi sektoral, lambatnya pengakuan administratif wilayah adat, dan bias penegakan hukum yang lebih mengutamakan klaim negara serta perizinan korporasi dibandingkan bukti sejarah dan antropologis masyarakat adat. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas subsisten dan kultural masyarakat adat di wilayah ulayatnya sendiri kerap dikualifikasi sebagai tindak pidana, sehingga hukum pidana berfungsi sebagai instrumen kontrol teritorial, bukan perlindungan hak konstitusional.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat adat saat ini masih bersifat parsial dan deklaratif, sehingga belum efektif mencegah kriminalisasi. Perlindungan yang memadai hanya dapat diwujudkan melalui model perlindungan hukum yang integratif, meliputi harmonisasi undang-undang sektoral, penguatan pengakuan administratif wilayah adat oleh pemerintah daerah, penempatan hukum pidana sebagai ultimum remedium, serta peran aktif peradilan, lembaga adat, dan organisasi masyarakat sipil. Model ini diperlukan agar pengakuan konstitusional atas hak ulayat tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi terlaksana secara nyata dan berkeadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmad Rizki Muazam. (2025). *Warga Adat Halmahera Dipidana karena Menolak Tambang Nikel*. <https://mongabay.co.id>
- AMAN & Epistema Institute. (2021). *Catatan Kasus Masyarakat Adat 2010–2020*. AMAN.
- Arief, B. N. (2024). *Politik Hukum dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia*. Kencana.
- B. Nawawi Arief. (2022). *Keadilan Substantif dan Hukum Responsif di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- CELCJ FH UI. (2025). *Pernyataan Sikap CELCJ FH UI terhadap Kriminalisasi Masyarakat Adat Tempatan Pulau Rempang*. <https://celcj.law.ui.ac.id/pernyataan-sikap-celcj-fh-ui-terhadap-kriminalisasi-masyarakat-adat-tempatan-pulau-rempang/>
- Christian Lund. (2012). Fragmented Sovereignty: Land Reform and Dispossession in Indonesia. *Development and Change*, 43(3).
- Daniel Fitzpatrick. (2017). Disputes and Pluralism in Modern Indonesian Land Law. *Ale Journal of International Law*, 22(1), 171–212.
- Dewi Kartika. (2025). *Catatan Akhir Tahun Konflik Agraria 2024*. Konsorsium

-
- Pembaruan Agraria (KPA).
- Epistema Institute. (2020). *Legal Review Konflik Agraria Perkebunan Sawit*. Epistema.
- Gledhill, J. (2012). *Power And Its Disguises - Second Edition*.
- Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pub. L. No. 32 (2009).
- Laporan Situasi Pembela HAM Lingkungan 2024. (2024).
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. (2024). *Kriminalisasi Masyarakat Adat dan Konflik Wilayah Adat di Indonesia*. ELSAM.
- Maria SW Sumardjono. (2015). *Tanah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. FH UGM Press.
- Mubarok, F. (2025). *Menanti Mahkamah Agung Putus Adil Sorbatua Siallagan*. Mongabay Indonesia.
- Muhammad Ilham Arisaputra. (2021). *Reforma Agraria Di Indonesia*. (Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- N. D. A. Putra. (2025). *Nusantara Capital City Development: From Agrarian Conflict to Legal Protection*. 29(1), 70-83.
- Nations, U. (2007). *UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*.
- Norman K. Denzin, & Lincoln, Y. S. (2023). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. SAGE Publications, Inc.
- Rahmatiar, Y. (2023). *Legal Protection and Rights of Indigenous Peoples : Legal Certainty in Managing Natural Resources*. 22(3), 1-19.
- Rikardo Simarmata. (2006). *Pengakuan Terhadap Masyarakat Adat Di Indonesia* (Issue 41). RIPP-UNDP Regional Centre.
- Ryan Dagur. (2025). *Indonesia jails 11 indigenous villagers over nickel mining protest*. William J. Grimm M. M.
- S. Salmiyah. (2022). *Pengakuan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional*. *Jurnal IUS Quia Iustum*, 29(3).
- Sombolinggi, R. (2023). *Laporan Advokasi RUU Masyarakat Adat 2023*.
- Tania Li. (2014). *Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*. Duke University Press.
- Yance Arizona. (2019). *Hukum Adat di Indonesia*. HuMa.
- YLBHI. (2022). *Laporan Situasi HAM 2022*. YLBHI.